



## BUPATI SAMOSIR

### PERATURAN BUPATI SAMOSIR

#### NOMOR 8 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENETAPAN TARIF AIR MINUM PDAM TIRTANADI CABANG SAMOSIR TAHUN 2009 DI KABUPATEN SAMOSIR

#### BUPATI SAMOSIR,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Samosir, maka tarif air minum yang ditetapkan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perekonomian dewasa ini;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat/pelanggan, perlu menyesuaikan kembali tarif air minum yang lama dengan menetapkan tarif yang baru;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Tirtanadi Cabang Samosir Tahun 2009 di Kabupaten Samosir.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 1);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah air Minum.

Memperhatikan : Surat Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 34/DIR/2009 tanggal 4 Maret 2009 perihal Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Tirtanadi Cabang Samosir.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PDAM TIRTANADI CABANG SAMOSIR  
TAHUN 2009 DI KABUPATEN SAMOSIR.

Pasal 1

Besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Samosir sesuai klasifikasinya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan Pedoman Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Samosir dalam memungut jasa yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan.

Pasal 3

Pemberlakuan tarif baru sebagaimana dimaksud pada pasal 1 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah melalui sosialisasi kepada masyarakat selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
Pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

BERTITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TANGGAL : 17 MARET 2009

TENTANG : PENETAPAN AIR MINUM PDAM TIRTANADI CABANG SAMOSIR TAHUN 2009 DI KABUPATEN SAMOSIR

BESARAN KENAIKAN TARIF AIR MINUM PDAM CABANG SAMOSIR

No	Golongan Tarif	Tahap I – Maret 2009			Tahap II – Maret 2010		
		0 – 10 m3	11 – 20 m3	>21 m3	0 – 10 m3	11 – 20 m3	>21 m3
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sosial Umum	325	325	325	375	375	375
2	Sosial Khusus	375	520	715	420	600	810
3	Rumah Tangga 1	575	1.125	1.670	650	1.275	1.875
4	Rumah Tangga 2	625	1.300	2.000	725	1.500	2.250
5	Rumah Tangga 3	675	1.850	2.000	800	2.100	3.150
6	Rumah Tangga 4	850	2.000	3.000	960	2.250	3.375
7	Instansi Pemerintah	1.000	1.400	1.700	1.125	1.800	2.000
8	Niaga Kecil	950	1.700	2.400	1.100	1.920	2.700
9	Niaga Sedang	1.100	2.000	2.750	1.300	2.250	3.100
10	Niaga Besar	1.500	2.800	3.400	1.685	3.150	4.000
11	Industri Kecil	1.600	2.840	3.700	1.775	3.200	4.150
12	Industri Besar	1.850	3.325	3.900	2.050	3.750	4.500
13	Niaga Khusus	6.000	6.000	6.000	6.750	6.750	6.750

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangurusan  
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON

BERTITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2009 NOMOR 09 SERI F NOMOR 8